

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan LAKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolak ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan.

Secara yuridis formal Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP), dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan

DAFTAR ISI

tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan.

Telukdalam, 27 Januari 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nias Selatan,


HARTAWAN HALAWA, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19740429 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

INSPEKTORAT

Jl. Arah Lagundri Km. 7 Nias Selatan, Kode Pos 22865, e-mail: inspektoratkab.nisel@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, 28 Maret 2023

a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,
Sekretaris,



SONAYSEWALU GEE, SE., M.A.P.
Pembina
NIP. 19730111 200804 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Susunan Organisasi	2
C. Bidang Tugas Pokok Dan Kedudukan	2
D. Aspek Strategis	14
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA	
A. Rencana Strategis	15
B. Visi dan Misi	16
C. Tujuan dan Sasaran	17
D. Kebijakan dan Program	19
1. Kebijakan	19
2. Program	19
E. Rencana Kinerja	21
1. Perjanjian Kinerja Anggaran Tahun 2022	23
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Anggaran Tahun 2022	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Gambaran Umum	27
B. Pengukuran Kinerja	27
1. Indikator Kinerja	29
2. Indikator Kinerja Sasaran/Pengukuran Pencapaian Sasaran	29
3. Indikator Kinerja Kegiatan/Pengukuran Kinerja Kegiatan	29
C. Evaluasi Kinerja	30
1. Evaluasi Kinerja Sasaran	30
2. Hasil Evaluasi Kinerja Kegiatan	33
D. Aspek Keuangan	47
E. Analisis Efisiensi dan efektivitas Kinerja	50

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 56
- B. Saran 56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 - Tabel-tabel analisis pelaksanaan anggaran berdasarkan program dan kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Adapun informasi yang diharapkan dari laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan

dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

B. Susunan Organisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan serta Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_47 Tahun 2016 tersebut, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan terdistribusi :

1. Kepala;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang;
4. Kepala Seksi;
5. Kepala Sub Bagian;

C. Bidang Tugas Pokok Dan Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_47 TAHUN 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan, disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang Lingkungan Hidup, dan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

bidang Lingkungan Hidup;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kebersihan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah dibidang Kebersihan.

Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, kepala dinas dan jajarannya mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah sebagai unsur pendukung di bidang pengelolaan kebersihan yang memiliki fungsi untuk :

- a. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
- b. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten di bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
- c. Melaksanakan tugas dan urusan pemerintah kabupaten di bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
- d. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh bupati.

C.1.2. Sekretaris

Membantu kepala dinas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan

- a. Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang lingkungan hidup, bidang penataan dan penataan PPLH, bidang kebersihan dan persampahan dan limbah B3 dan peningkatan kapasitas, bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan
- b. Memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi
- c. Melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan
- d. Melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara

- e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan kepala dinas

C.1.3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di dinas lingkungan hidup

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di dinas lingkungan hidup
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di dinas lingkungan hidup
- d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan
- e. Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran
- f. Mengumpulkan, mengolah dan melakukan penyajian data dan statistik di dinas lingkungan hidup
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
- h. Melakukan penyusunan laporan kinerja di dinas lingkungan hidup
- i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian perencanaan

C.1.4. Kepala Tata Usaha

Membantu kepala dinas di bidang umum, pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian.

Fungsi :

- a. Menyiapkan, menyusun dan menyempurnakan standar pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, umum, surat menyurat, administrasi

kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan dan produk-produk hukum.

- b. Mengkoordinasikan perumusan rencana jangka menengah dan tahunan dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Merencanakan dan menyusun RENSTRA, menyusun TAPKIN dan laporan kinerja.
- d. Merencanakan penyediaan dan pengelolaan kebutuhan internal dan kebutuhan administrasi dinas, pelaksanaannya sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- e. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan umum, kepegawaian keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- f. Memberikan masukan yang perlu kepada kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas sesuai standar yang ditetapkan.
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

C.1.5. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH

Tugas Pokok :

Membantu kepala dinas dalam melakukan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi.

Fungsi :

- a. Melakukan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam
- b. Melakukan penyusunan dokumen RPPLH
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH
- e. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

- f. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup)
- g. Menyiapkan bahan sinkronisasi RLPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion
- h. Menyusun NSDA dan LH
- i. Menyusun status lingkungan hidup daerah
- j. Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH
- k. Mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LHH analisis resiko LH)
- l. Melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (amdal dan UKL/UPL)
- m. Melakukan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- n. Melakukan penyusunan tim Kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan

C.1.6. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas bidang penataan dan penataan PPLH.

Fungsi :

- a. Menginventarisasi data dan informasi sumber daya alam
- b. Menyusun dokumen RPPLH
- c. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pembuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH
- e. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- f. Melakukan koordinasi tentang penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

- g. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB) dan PDRB hijau

C.1.7. Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas bidang penataan dan penataan PPLH.

- a. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- b. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha dan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- c. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan
- d. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan
- e. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas tindak lanjut pengaduan
- f. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun pengadilan
- g. Melakukan sosialisasi tata cara pengaduan
- h. Mengembangkan sistem informasi penerimaan dan pengaduan masyarakat atas usaha dan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup

C.1.8. Kepala Seksi Penegak Hukum Lingkungan

Membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas bidang penataan dan penataan PPLH.

- a. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- c. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dan penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- d. Membina dan mengawasi terhadap petugas pengawas lingkungan hidup
- e. Membentuk Tim Monitoring dan Koordinasi penegak hukum lingkungan
- f. Melaksanakan penegak hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- g. Menangani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu

C.1.10. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Membantu kepala dinas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan mengevaluasi bidang kebersihan dan pengelolaan sampah.

- a. Menyusun informasi pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah tingkat kabupaten
- b. Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
- c. Merumuskan kebijakan kebersihan lingkungan dan pengurangan sampah
- d. Membina pengguna bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam
- e. Melakukan pembinaan pendaur ulangan sampah
- f. Melakukan koordinasi tentang pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah
- g. Melakukan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
- h. Memberi kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah

- i. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/ kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah
- j. Menyusun kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang di selenggarakan oleh swasta.

C.1.11. Kepala Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

- a. Menyiapkan informasi kebersihan dan pengelolaan sampah tingkat Kabupaten
- b. Menetapkan target kebersihan dan pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
- c. Merumuskan kebijakan kebersihan dan pengurangan sampah
- d. Melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen
- e. Melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam
- f. Menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah
- g. Melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk

C.1.12. Kepala Seksi Limbah B3

- a. Merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah
- b. Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah
- c. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah
- d. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3

- e. Melaksanakan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah
- f. Melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis
- g. Memantau dan mengawasi terhadap pengolahan pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3

C.1.13. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas LH

Fungsi :

- a. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. Mengidentifikasi, memverifikasi dan memvalidasi serta menerapkan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
- c. Menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- d. Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- e. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- g. Melaksanakan dan memfasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH

- h. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama, MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH

C.1.14. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutan

Tugas Pokok :

Membantu kepala dinas dalam menyusun kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan.

Fungsi :

- a. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi
- b. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut.
- c. Menentukan baku mutu lingkungan
- d. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi
- e. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi
- f. Menentukan baku mutu pencemar
- g. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
- h. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi

- j. Menyediakan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan)

C.1.15. Seksi Pencemaran Lingkungan

- a. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi
- b. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut
- c. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber institusi dan non institusi
- d. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi
- e. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
- f. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
- g. Melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi
- h. Menyediakan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan)

C.1.16. Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan LH

- a. Menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan
- b. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan
- c. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan
- d. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan
- e. Melaksanakan perlindungan sumber daya alam

- f. Melaksanakan pengawetan sumber daya alam
- g. Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam
- h. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam
- i. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- j. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
- k. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati
- l. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman

C.1.17. Kepala Seksi Kehutanan

- a. Menyiapkan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan, perlindungan kawasan, pengawetan di kawasan pengembangan pemanfaatan jenis tumbuhan
- b. Menyiapkan penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek tahura kabupaten/ kota
- c. Menyiapkan bahan dalam perencanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan tahura, perencanaan dan pelaksanaan penerimaan PNBPN dalam pemanfaatan SDH di Kawasan Tahura Kabupaten
- d. Menyiapkan bahan dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tahura kabupaten
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan kawasan Tahura kabupaten, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati kawasan tahura
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional

Selanjutnya sebagai gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan sebagian besar berpendidikan sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan
Menurut Tingkat Pendidikan*

No	Pendidikan	Golongan					
		Kontrak	I	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-	-	-
3.	SLTA	-	-	3	3	-	6
4.	Sarjana Muda	-	-	-	3	-	3
5.	Sarjana (S1)	-	-	-	5	1	6
6.	Pasca Sarjana	-	-	-	4	1	5
	Jumlah		-	3	15	2	20

Keterangan : Data bulan Desember 2022

D. Aspek Strategis

Untuk lebih memfokuskan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung di luar kendali.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian

solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan sebagai unsur staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, agar berdaya guna dan berhasil guna efisien dan efektif perlu mempunyai suatu visi untuk menjadi acuan pencapaian kegiatan yang tertuang dalam perancangan renstra secara menyeluruh. Renstra meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi kinerja yang terintegrasikan secara sinergis dalam melaksanakan amanat institusional.

B. Visi dan Misi

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan secara yuridis formal telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik .

Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta secara proaktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Untuk mewujudkan visi dan misi bupati yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan harus mempedomani dan menerjemahkannya dalam program untuk mewujudkan keberhasilan

kepeimpinan bupati dalam membangun Nias Selatan.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengembangan kawasan yang kreatif dan produktif;
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan;
3. Mewujudkan kawasan yang sehat, asri dan nyaman;
4. Menciptakan ruang hijau perkotaan/taman kota;
5. Mewujudkan tata bangunan perkotaan yang selaras;
6. Mewujudkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

C. Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada visi misi kepala daerah Kabupaten Nias Selatan, yaitu :

Visi Kabupaten Nias Selatan:

“Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera.”

Misi Kabupaten Nias Selatan:

Selanjutnya visi tersebut di atas dimanifestasikan kedalam 5 (lima) misi (**Lima Program Prioritas**)” yaitu:

1. Menciptakan kultur serta karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan;
2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif;
4. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan tidak Konsumtif;
5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman ditengah Masyarakat;

Telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung dinas lingkungan hidup. Hal ini ditunjukkan melalui:

1. Pernyataan misi ke 1: Menciptakan kultur serta karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan.

Pada misi pertama ini, dinas lingkungan hidup berperan dalam mewujudkan kultur pemerintahan yang bersih melalui peningkatan disiplin pegawai dan tenaga kerja yang berorientasi pada hasil dan berbasis kinerja yang terukur, jujur dalam melaksanakan tugas melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tanggungjawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, transparan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan serta berorientasi pada pelayanan melalui penegakan disiplin dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana aparatur.

2. Pernyataan misi ke 2: Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas;

Pada misi kedua ini, dinas lingkungan hidup berperan dalam mewujudkan pembaangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), melaksanakan kegiatan pengawasan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada unit usaha, instansi maupun industri yang telah diterbitkan izin PPLH, melakukan peninjauan pada unit usaha/instansi/industri yang mengajukan rekomendasi PPLH, serta melakukan pemantauan serkaligus pengusulan pengakuan kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait PPLH di seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan

3. Pernyataan misi ke 4: Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif.

Pada misi keempat ini, dinas lingkungan hidup meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong unit usaha, kelompok atau seluruh masyarakat dalam usaha pengurangan timbulan sampah melalui kegiatan : Pembentukan bank sampah, Pembentukan kegiatan rumah kompos, pengelolaan sampah dengan prinsip 3R, pemanfaatan energi yang dapat dihasilkan sampah serta penerapan teknologi pengelolaan sampah yang baik yang dapat menunjang peningkatan ekonomi masyarakat bahkan dapat membantu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

4. Pernyataan misi ke 5: Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat.

Pada misi kelima ini, dinas lingkungan hidup berperan dalam memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat melalui pembuatan regulasi tentang pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup yang hidup melalui peraturan bupati dan peraturan daerah.

Dalam menerapkan dan mewujudkan misi kepala daerah Kabupaten Nias Selatan, yang menjadi sasaran adalah :

Tujuan 1 : Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Nias Selatan.

Sasaran 1 : Meningkatnya rasa aman dan nyaman.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu:

Indikator 1 : Persentase volume sampah yang dikelola yang ditangani dan dikurangi.

Indikator 2 : Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Indikator 3 : Jumlah Unit Usaha, Instansi dan Institusi pemerintah yang telah dipantau ketaatan PPLH.

Indikator 4 : Persentase wilayah MHA yang telah dipantau, ditetapkan dan dibina.

Indikator 5 : Jumlah sampel air yang diuji untuk menunjang perhitungan Indeks Kualitas Air, pelaksanaan pengujian sampel ambien udara untuk mengetahui Indeks Kualitas Udara (IKU), serta upaya pengumpulan data luas tutupan hutan.

D. Kebijakan dan Program

1. Kebijakan

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Nias Selatan dicapai dengan menggunakan kebijakan dan program. Kebijakan ditetapkan sebagai arah untuk memenuhi tugas pokok dan kewajiban, dengan mengacu pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran kinerja didalam pelaksanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan memerlukan beberapa kebijakan yang berguna untuk melakukan persamaan persepsi dan pedoman bagi keputusan-keputusan yang diambil untuk mendukung strategi tersebut.

Berikut beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan pendukung strategi tersebut antara lain :

1. Mengusulkan percepatan penetapan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan
2. Menuntaskan rencana program pembangunan infrastruktur lingkungan perkotaan
3. Memantapkan usulan-usulan program kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, DPRD Kabupaten Nias Selatan
4. Menuntaskan usulan-usulan program ke pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat
5. Melaksanakan peraturan/petunjuk teknis secara berkesinambungan
6. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang berlandaskan pada pro rakyat
7. Melakukan dan menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja dinas

2. Program

Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana tersebut di atas, telah disusun program yang diselaraskan dengan misi, yaitu sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu :
 - Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, yaitu :
 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), yaitu :
 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan Persampahan, yaitu :
 - Pengelolaan Sampah

E. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran,

dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan

Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 disajikan tersendiri dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LAKIP tahun 2022 ini.

E.1. PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NIAS SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Persentase pelayanan administrasi kantor yang terlaksana	- Nilai evaluasi LAKIP Dinas Lingkungan Hidup.	CC
2	Meningkatnya IKLH, IKA, IKU dan Indeks Tutupan Hutan dan Lahan Kabupaten Nias Selatan	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH)	69,22
		- Indeks Pecemaran Udara	86,58
		- Indeks Tutupan Lahan/Hutan	52,90
		- Indeks Kualitas Air	51,11
		- Jumlah unit Ruang Terbuka Hijau	2 unit
3	Persentase Kelompok Masyarakat, Dunia Usaha, Dunia Industri dan Institusi yang telah dipantau PPLH nya	- Jumlah unit usaha yang memiliki nilai baik dalam pengelolaan lingkungan hidup	5 unit usaha
4	Persentase penanganan dan pengurangan volume timbulan sampah yang dilaksanakan	- Persentase Luas areal pelayanan persampahan	100
		- Nilai kepatuhan masyarakat membuang sampah pada tempatnya	B
		- Jumlah Operasionalisasi TPA/TPS	2 Unit

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.903.558.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp. 306.260.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 213.142.000
Jumlah		Rp. 4.422.960.000

**E.2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA DINAS
ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Persentase pelayanan administrasi kantor yang terlaksana	- Nilai evaluasi LAKIP Dinas Lingkungan Hidup.	CC
2	Meningkatnya IKLH, IKA, IKU dan Indeks Tutupan Hutan dan Lahan Kabupaten Nias Selatan	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH)	69,22
		- Indeks Pecemaran Udara	86,58
		- Indeks Tutupan Lahan/Hutan	52,90
		- Indeks Kualitas Air	51,11
		- Jumlah unit Ruang Terbuka Hijau	2 unit
3	Persentase Kelompok Masyarakat, Dunia Usaha, Dunia Industri dan Institusi yang telah dipantau PPLH nya	- Jumlah unit usaha yang memiliki nilai baik dalam pengelolaan lingkungan hidup	5 unit usaha

4	Persentase penanganan dan pengurangan volume timbulan sampah yang dilaksanakan	- Persentase Luas areal pelayanan persampahan	100
		- Nilai kepatuhan masyarakat membuang sampah pada tempatnya	B
		- Jumlah Operasionalisasi TPA/TPS	2 Unit

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.624.179.004
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp. 306.260.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 92.201.000
Jumlah		Rp. 4.322.640.004

Perjanjian kinerja tahun 2022 mengalami perubahan anggaran dengan alasan sebagai berikut :

Terdapat kebutuhan yang diprioritaskan dalam hal meningkatkan kegiatan yang menunjang urusan pemerintahan dan kegiatan penanganan persampahan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Gambaran Umum

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/kantor hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan selaku pelaksana sebagian kebijakan pemerintah daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebersihan. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan.

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran program dan kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Adapun pengukuran kinerja pegawai dinas lingkungan hidup antara lain:

1. Setiap entitas akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan pada pasal 4 menyusun Rencana Kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
2. Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.
3. Setiap entitas akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 menyusun lembar dan dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.
4. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di susun dengan mencantumkan indikator Kinerja dan target Kinerja.
5. Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Spesifik (Specific)
 - b. Dapat terukur (measurable)
 - c. Dapat dicapai (attainable)
 - d. Berjangkau waktu tertentu (time bound)
 - e. Dapat di pantau dan dikumpulkan (trackable)
6. Untuk mewujudkan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap satuan menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan indikator Kinerja Kegiatan dan/atau indikator Kinerja utama satuan kinerja.
 7. Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja.
 8. Setiap unit organisasi menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi dengan menggunakan indikator Kinerja Program dan/atau kinerja tingkat utama unit organisasi.
 9. Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi di sepakati oleh pimpinan lembaga atau pimpinan unit organisasi.
 10. Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), setiap SKPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan indikator Kinerja Program dan atau Indikator Kinerja Kegiatan dan atau indikator Kinerja Utama SKPD.
 11. Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan SKPD.
 12. Pemerintah Kabupaten/Kota mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dalam bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah kabupaten/kota.
 13. Pimpinan masing-masing entitas Akuntabilitas Kinerja pada SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan Anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Entitas Akuntabilitas

Kinerja SKPD.

14. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagai dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 melakukan pengukuran Kinerja.
15. Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Penjanjian Kinerja.

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dapat dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan.
2. Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan Tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam rencana Strategis SKPD.

C. PENGISISAN LKE LAKIP

Penilaian dilakukan pada subkomponen evaluasi AKIP, dan setiap sub komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/C/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

AA (Bobot Nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A (Bobot Nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.

BB (Bobot Nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.
B (Bobot Nilai 70)	Jika Kualitas sebagian besar kriteri telah terpenuhi (>75%-100%)
CC(Bobot Nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)
C (Bobot Nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%)
D (Bobot Nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%)
E (Bobot Nialai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada subkomponen yang telah terisi dan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.

1. Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interprestasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governace</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangata memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja

	telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	<p>Memuaskan</p> <p>Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.</p>
BB (Nilai > 70 - 80)	<p>Sangat Baik</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisinesi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/coordinator.</p>
B (Nilai > 60 – 70)	<p>Baik</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</p>
CC (Nilai > 50 -60)	<p>Cukup (Memadai)</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</p>
C (Nilai > 30 - 50)	<p>Kurang</p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</p>
D (Nilai > 0 – 30)	<p>Sangat Kurang</p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</p>

2. Pemantauan Berkelanjutan

Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengatur sebagai berikut:

- a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim
- b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel seluruh tim evaluator, terutama untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori hasil evaluasi.

Pada tahun anggaran 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan telah menentukan 4 (empat) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran tabel pengukuran pencapaian kinerja.


Tabel Capaian Kinerja

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Beberapa Tahun Terakhir						SPM/Standar Nasional	Keterangan
				Target Tahun Ini	Realisasi Tahun Ini	Capaian Tahun ini (%)	Tahun 2020			Tahun 2021				
							Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase pelayanan administrasi kantor yang terlaksana	- Nilai evaluasi LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Nias Selatan	Dokumen	CC	CC	100%	C	C	100%	C	C	100%	-	-
2	Meningkatnya IKLH, IKA, IKU dan Indeks Tutupan Hutan dan Lahan Kabupaten Nias Selatan	- IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	69,22	53,56	77,38%	69,22	69,22	100%	69,22	70,44	101,76	-	-
		- IKU (Indeks Kualitas Udara)	indeks	86,58	96,59	110,67%	85	96,29	100	85	95,82	113,28%	-	-
		- Indeks tutupan lahan/hutan	indeks	52,90	65,91	124,59%	65	65	100%	65	65,91	100%	-	-
		- Indeks mutu air minum	Indeks	51,11	0	0%	-	-	-	65	65	100%	-	-
		- Jumlah unit RTH (Ruang Terbuka Hijau)	Paket/Kegiatan	1	2	200%	2	2	100%	3	3	100%	-	-
3	Persentase Kelompok Masyarakat, Dunia Usaha, Dunia Industri dan Institusi yang telah dipantau PPLH nya	- Jumlah unit usaha yang memiliki nilai baik dalam pengelolaan lingkungan hidup	Unit Usaha/intansi	5	0	0%	5	5	100%	5	0	0%	-	-

4	Persentase penanganan dan pengurangan volume timbulan sampah yang dilaksanakan	- Persentase luas areal pelayanan persampahan	%	100	100	100%	100	100	100 %	100	100	100 %	-	-
		- Persentase nilai kepatuhan masyarakat membuang sampah pada tempatnya	Kegiatan	B	C	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Jumlah operasionalisasi TPA/TPST/TPS di Kabupaten Nias Selatan	unit	2	2	100%	2	2	100 %	2	2	100 %	-	-

2. Hasil Evaluasi Kinerja Kegiatan

Grafik 1. Sasaran Strategis : Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, Jujur, dan bertanggungjawab




Ket: AA: >85-100; A: >75-85; B: >65-75; CC: >50-65; C: >30-50; D: 0-30

Sasaran 1 : Nilai Evaluasi LAKIP Dinas Lingkungan Hidup

1. Pelayanan administrasi kantor yang terlaksana Input	:	<ul style="list-style-type: none"> - SDM/petugas - Sarana/komputer - ATK
2. Proses	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan dokumen
3. Output	:	<ul style="list-style-type: none"> - Terbitnya dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Outcome	:	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai dokumen LAKIP yang baik
5. Benefit/Manfaat	:	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pertanggungjawaban pemerintah
6. Impact/Dampak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman untuk melakukan perbaikan kinerja

Kegiatan ini merupakan representasi dari pelaksanaan pekerjaan di insitusi pemerintah yang dimulai dari perencanaan awal rencana kerja, rencana kerja SKPD, pembuatan RKA, pembuatan DPA, rencana kerja Perubahan, RKAP, DPAP, realisasi anggaran bulanan, laporan keuangan semester dan tahunan, dan seluruh daftar isian pelaksanaan anggaran 2022 yang semuanya dilaporkan melalui sistem akuntabilitas kinerja pemerintah untuk mendapatkan penilaian yang baik sehingga menjadi pedoman perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Selama ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan masih mendapatkan nilai CC (cukup, perlu banyak perbaikan termasuk perbaikan yang mendasar) dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan telah memulai melakukan perbaikan seperti melakukan perbaikan pada indikator kinerja yang diharapkan akan mendapatkan kategori penilaian yang cukup baik.

Grafik 2 . Sasaran Strategis : Terjaganya kelestarian lingkungan dan terkendalinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup



Sasaran 2 : Terjaganya kelestarian lingkungan dan terkendalinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup

1. Jumlah unit usaha yang memiliki nilai baik dalam pengelolaan lingkungan hidup

1. Input	:	- SDM/petugas - Sarana komputer - Rekomendasi lingkungan
2. Proses	:	- Pembuatan rekomendasi lingkungan
3. Output	:	- Terbitnya rekomendasi lingkungan
4. Outcome	:	- Unit usaha yang memiliki surat perjanjian Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan AMDAL
5. Benefit/ Manfaat	:	- Bangunan kantor, hotel, restoran mematuhi aturan penanganan limbah
6. Impact/ Dampak	:	- Setiap usaha memiliki , SPPL, UKL, UPL bahkan AMDAL

Target 2 Rekomendasi, terealisasi 5 rekomendasi

Pelaksanaan pemberian izin lingkungan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Nias Selatan kepada setiap unit usaha harus mendapatkan rekomendasi lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan sehingga komitmen unit usaha dalam menjalankan usahanya tidak merusak lingkungan sekitarnya oleh karena menjunjung tinggi pengelolaan lingkungan yang baik bahkan bersedia dipantau oleh dinas terkait secara berkala.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan telah merekomendasikan UKL/UPL dan SPPL kepada 42 (Empat Puluh Dua)

unit usaha dari 5 unit usaha yang menjadi target pada tahun 2022. Unit usaha yang mendapatkan rekomendasi UKL-UPL dan SPPL antara lain :

Nomor	Nama Perusahaan/Kegiatan	Alamat	Keterangan
1	IPAL UPTD Puskesmas Gomo	Kecamatan Gomo	UKL-UPL
2	IPAL UPTD Somambawa	Kecamatan Somambawa	UKL-UPL
3	IPAL UPTD Amandraya	Kecamatan Amandraya	UKL-UPL
4	IPAL UPTD Teluk Dalam	Jl. Baloho Kelurahan Pasar Teluk dalam	UKL-UPL
5	IPAL UPTD Lolomatua	Kecamatan Lolomatua	UKL-UPL
6	IPAL UPTD Hilisataro	Kecamatan Toma	UKL-UPL
7	IPAL UPTD Hilizalo'otano	Kecamatan Hilizalo'otano	UKL-UPL
8	IPAL RSU Stella Maris	Kelurahan Pasar Teluk Dalam	UKL-UPL
9	IPAL PLTD Pulau Tello	Pulau Tello	UKL-UPL
10	IPAL PLTD Lasondre	Lasondre	UKL-UPL
11	IPAL PLTD Tanah Masa	Tanah Masa	UKL-UPL
12	IPAL PLTD Tanah Bola	Tanah Bola	UKL-UPL
13	Pembangunan Menara selular (tower) 4S maniamolo	Kecamatan Luahagundre Maniamolo	SPPL
14	Apotik Anugrah	Pasar Teluk Dalam	SPPL
15	PT. Alfa Midi	Desa Bawonahono, Kec. Fanayama	SPPL
16	PT. Alfa Midi	Jl. Saonigebo, Kel. Pasar Teluk Dalam	SPPL
17	PT. Alfa Midi	Jl. Lahusa, Kec. Lahusa	SPPL
18	PT. Alfa Midi	Jl. Sudirman, Kel. Pasar Teluk Dalam	SPPL
19	PT. Alfa Midi	Jl. Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam	SPPL
20	PT. Alfa Midi	Jl. Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam	SPPL
21	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Umajo. Kec. Mazo	SPPL
22	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hiligawoa, Kec. Aramo	SPPL
23	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Tokhiu Fondrako, Kec. Ulususua	SPPL

24	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Bintang Baru, Kec. Susua	SPPL
25	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hiliorahua Tasua, Kec. Somambawa	SPPL
26	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Silimbanua Umbunasi, Kec. Uluidanotae	SPPL
27	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa orahili Bae, Kec. Susua	SPPL
28	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Silimabanua, Kec. Somambawa	SPPL
29	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Orahua Uluzoi, Kec. Susua	SPPL
30	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Kel. Hayo, Kec. Pulau-Pulau Batu	SPPL
31	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Kel. Labuanrima Baru, Kec. PP. Batu Timur	SPPL
32	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hilidayao, Kec. Susua	SPPL
33	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hilisalo'o. Kec. Amandraya	SPPL
34	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hilimbulawa, Kec. Amandraya	SPPL
35	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hilihuru, Kec. Amandraya	SPPL
36	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hilitobara, Kec. Teluk Dalam	SPPL
37	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hiliorudua, Kec. O'o'u	SPPL
38	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Sialiema, Kec. Hibala	SPPL
39	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hiliaurifa Hilisimaetano, Kec. Maniamolo	SPPL

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) terlaksana dengan baik dan sesuai target yang diharapkan, walaupun anggaran yang tidak memadai akibat refocusing anggaran, namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan tetap melaksanakan pelayanannya kepada masyarakat.

SPPL adalah rekomendasi tertinggi yang boleh diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan saat ini lalu menyusul UKL-UPL, sementara AMDAL masih belum sebab belum ada pegawai yang

memiliki sertifikat AMDAL, dan pada tahun 2023 diupayakan tersedianya pegawai yang mengikuti BIMTEK tentang AMDAL.

Pada tahun 2022 pemberian izin lingkungan di laksanakan dengan sistem terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.

2. Indeks Pencemaran Udara

1. Input	:	- SDM/petugas - Kendaraan
2. Proses	:	- Melakukan kegiatan pembersihan sampah diwilayah Kabupaten Nias Selatan
3. Output	:	- Indeks Kualitas Udara (IKU) yang baik
4. Outcome	:	- Udara yang sehat bagi makhluk hidup dan masyarakat Kabupaten Nias Selatan
5. Benefit/ Manfaat	:	- Meningkatkan respirasi yang sehat
6. Impact/ Dampak	:	- Masyarakat Sehat

Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Nias Selatan = 96,59 (Sumber data: KLHK, 2023 pada website: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh>). Hasil ini diperoleh berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2022 bersama dengan petugas sampler Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan. Sampler udara dipasang pada empat titik, yaitu :

1. Mewakili transportasi, dipasang di depan kantor pasar amerika, Kota Telukdalam;

2. Mewakili pemukiman penduduk, dipasang di depan rumah Kabid Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan di Baloho Telukdalam;
3. Mewakili industry, dipasang di depan PLN di Km.6 Arah Lagundri;
4. Mewakili perkantoran, dipasang di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan.

Kualitas udara Kabupaten Nias Selatan berindeks sangat baik sesuai dengan hasil pemetaan kualitas udara nasional 2022 dengan target IKU 86,58. (Lampiran 2)



Foto pemasangan alat pendeteksi kualitas udara tahun 2022.

3. Indeks Tutupan Lahan/Hutan

1. Input	:	- SDM/petugas - Kendaraan
2. Proses	:	- Melakukan inspeksi hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Nias Selatan
3. Output	:	- Indeks Tutupan Hutan dan Lahan (IKL)
4. Outcome	:	- Tersedianya data lahan dan hutan di wilayah Kabupaten Nias Selatan
5. Benefit/ Manfaat	:	- Terpeliharanya wilayah Kabupaten Nias Selatan sebagai bagian dari paru-paru dunia
6. Impact/ Dampak	:	- Wilayah Nias Selatan sebagian besar ditutupi oleh Pepohonan atau tanam-tanaman masyarakat.


Indeks Tutupan Lahan/Hutan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan data yang diperoleh dari foto citra satelit yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) pada tahun 2022 dan hasilnya sudah dituangkan dalam aplikasi ITL (Indeks Tutupan Lahan) Kabupaten Nias Selatan diperoleh dengan angka = 65,91 . Data tersebut menunjukkan bahwa tutupan hutan dan lahan Kabupaten Nias Selatan tergolong baik, dan ITL Kabupaten Nias Selatan jauh melampaui ITL (Indeks Tutupan Lahan) yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan dengan angka **52,90**.

IKA (Indeks Kualitas Air) mempedomani indeks Kabupaten Nias Selatan dalam RPJMD sebesar 51,11 akan tetapi untuk tahun 2022 mengikuti IKA yang diterbitkan oleh ppkl menlhk bahwa IKA Kabupaten Nias Selatan

0,00. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya dan tercapainya uji kualitas air yang mewakili lokasi di Kabupaten Nias Selatan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Nias Selatan = **53,56** sesuai dengan yang tercatat di ppkl menlhk 2022 dan belum memenuhi target RPJMD Kabupaten Nias Selatan dan target RENSTRA sebesar 69,22, hal ini disebabkan nilai IKA Kabupaten Nias Selatan 0,00 sebab belum ada pemeriksaan sampel air oleh karena keterbatasan anggaran, sehingga capaian IKLH Kabupaten Nias Selatan belum tercapai.

Grafik 3. Sasaran Strategis : Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik,



Sasaran 3 :Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik

1. Luas areal pelayanan persampahan

1. Input	:	- Areal layanan persampahan
2. Proses	:	- Cakupan pelayanan areal persampahan
3. Output	:	- Seluruh areal persampaha terlayani
4. Outcome	:	- Sampah dapat diangkut semua ke TPA
5. Benefit/ Manfaat	:	- Kota yang bersih
6. Impact/ Dampak	:	- Bersih

Dapat terlaksana dengan baik, namun ada beberapa kendala seperti, armada pengangkutan sampah yang sering rusak oleh karena sudah tua.

2. Nilai Kepatuhan Masyarakat Membuang Sampah Pada Tempatnya

1. Input	:	- SDM - Wawancara langsung kepatuhan Masyarakat membuang sampah pada tempatnya
2. Proses	:	- Mewawancara secara langsung masyarakat layanan persampahan - Menghitung persentase kepatuhan masyarakat membuang sampah pada tempatnya
3. Output	:	- Tersedianya hasil penilaian kepatuhan masyarakat yang bernilai baik
4. Outcome	:	- Tersedianya data kepatuhan masyarakat membuang sampah pada tempatnya
5. Benefit/ Manfaat	:	- Menjadi pedoman pada upaya membudayakan membuang sampah pada tempatnya

6. Impact/ Dampak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat kota merasa nyaman dan Kota terlihat bersih - Masyarakat sehat - Produktifitas masyarakat tinggi - Bersih
----------------------	---	---

Hasil wawancara kepada para pemilik bangunan seperti : rumah tempat tinggal, rumah toko, sekolah, hotel, pasar, dan tempat-tempat wisata di Telukdalam, ternyata 76% mengatakan membuang sampah pada tempatnya (tong sampah) dan 24 % masih membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat membuang sampah pada tempatnya sudah terkategori baik, yang menjadi kendala adalah ketersediaan tong sampah yang memadai, sehingga penyediaan tempat sampah harus ditingkatkan agar masyarakat dapat sepenuhnya membuang sampah pada tempat yang disediakan.

1. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA


1. Input	:	- TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah
2. Proses	:	- Melakukan pemilahan dan penumpukkan sampah
3. Output	:	- Sampah dapat tertampung seluruhnya
4. Outcome	:	- Tidak terjadi kelebihan muatan penampungan
5. Benefit/ Manfaat	:	- Dapat menampung sampah di TPA
6. Impact/ Dampak	:	- Sampah tidak menyebarkan bibit penyakit

Sampah kota yang diangkut oleh becak sampah ditampung pada TPS,

sementara *dump truck* mengangkut sampah dari tong sampah yang telah disediakan dan dari TPS untuk diangkut ke TPA. Seluruh armada telah bekerja keras untuk mengangkut sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Soto'o. Adapun armada sampah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan, yaitu:

No.	Jenis Armada Pengangkut Sampah	Jumlah	Kondisi		
			Layak Jalan	Tidak Layak Jalan	Rusak Total
1	Dump Truck	3	2	1	-
2	Becak	3	2	1	-

Grafik 4. Sasaran Strategis : Terciptanya ruang terbuka hijau yang fungsional, indah dan teduh serta ekosistem pesisir/laut yang lestari



Sasaran 4 :Terciptanya ruang terbuka hijau yang fungsional, indah dan teduh serta ekosistem pesisir/laut yang lestari

1. Jumlah Unit Ruang Terbuka Hijau

1. Input	:	<ul style="list-style-type: none"> - SDM/tenaga kerja - Bahan-bahan bangunan - Truk - Alat-alat kerja
2. Proses	:	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan taman di LANAL - Penataan taman di Walo Green
3. Output	:	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya RTH (Ruang Terbuka Hijau)
4. Outcome	:	<ul style="list-style-type: none"> - Taman - Taman lengkap dengan air mancur
5. Benefit/ Manfaat	:	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan rasa nyaman dan keindahan kota - Meningkatkan luas RTH bagi publik
6. Impact/ Dampak	:	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan tingkat kesenangan masyarakat - Tersedianya tempat rekreasi masyarakat.

Penataan taman untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau) pada tahun 2022 uang pada DPA murni direncanakan 2 (dua) unit yaitu :

16. Penataan taman di LANAL Kabupaten Nias Selatan terlaksana dengan baik, sehingga capaian kinerja pada kegiatan ini tercapai.
17. Penataan taman di Walo Green Kabupaten Nias Selatan terlaksana dengan baik, sehingga capaian kinerja pada kegiatan ini tercapai

D. Uraian Pelaksanaan Anggaran pada Setiap Program dan Kegiatan

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

sasaran tersebut di atas terdiri atas 16 (enam belas) indikator sasaran, dan telah dilaksanakan dalam program pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkungan hidup, enam belas indikator tersebut dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Output/ Outcome
1. Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	6	6	Terlaksana
2. Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	6	6	Terlaksana
3. Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	0	Terlaksana
4. Tersusunnya dokumen barang milik daerah pada SKPD	Dokumen	1	1	Terlaksana
5. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	3	3	Terlaksana

6. Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persen	100	97,83	Terlaksana
7. Persentase penyediaan bahan dan alat tulis kantor	Persen	100	99,84	Terlaksana
8. Persentase belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor dan untuk kegiatan kantor lainnya	Persen	100	97,61	Terlaksana
9. Persentase penyediaan belanja makanan dan minuman rapat	Persen	100	98,94	Terlaksana
10. Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persen	100	96,45	Terlaksana
11. Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persen	100	99,20	Terlaksana
12. Penyediaan jasa surat menyurat	Lembar materai	10.000	85,80	Terlaksana

13. Persentase penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persen	100	99,96	Terlaksana
14. Tersedianya jasa tenaga kerja tidak tetap	Orang	13	13 Orng	Terealisasi
15. Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terlaksana	Unit	1	-	Tidak terlaksana oleh karena tidak tersedia dokumen
16. Persentase penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Persen	100	99,80	Terlaksana

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran, bahwa perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah diperoleh gambaran bahwa dari 16 (enam belas) buah indikator sasaran yang ditetapkan tersebut menghasilkan angka capaian kinerja sebesar 90,38 % dan mempunyai makna baik.

b. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), yaitu :

Sasaran tersebut di atas terdiri atas 1 (satu) indikator sasaran dan indikator tersebut dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Output/ Outcome
1. Jumlah penataan taman untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilaksana	Unit	2	2	Terlaksana

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran, bahwa pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, diperoleh gambaran bahwa dari 1 (satu) buah indikator sasaran yang ditetapkan tersebut menghasilkan angka capaian kinerja sebesar 99,02 % dan mempunyai makna baik.

c. Program Pengelolaan Persampahan, yaitu :

Sasaran tersebut di atas terdiri atas 1 (satu) indikator sasaran, dan ketiga indikator tersebut dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Output/ Outcome
1. Jumlah THL untuk penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Orang	135	66	Terlaksana

2. Persentase penanganan sampah, pengumpulan, pengangkutan sampah sampai ke TPA	Persen	100	93,21	Terlaksana dengan baik
---	--------	-----	-------	------------------------

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran, bahwa tetap terjaganya kelestarian sumber daya alam, diperoleh gambaran bahwa dari 1 (satu) buah indikator sasaran yang ditetapkan tersebut menghasilkan angka capaian kinerja sebesar 99,86 % dan mempunyai makna baik.

D. Jumlah Laporan Dan Dokumen Yang Tersusun

Sasaran tersebut di atas terdiri atas 6 (enam) 54 indikator sasaran dan telah dilaksanakan dalam program pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkungan hidup, keenam indikator tersebut dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Output/ Outcome
1. Tersusunannya laporan capaian kinerja SKPD	Dokumen	2	2 Dokumen	Tersedia laporan
2. Tersusunannya pelaporan keuangan semesteran	Dokumen	2	2 Dokumen	Tersedianya laporan keuangan
3. Tersusunannya pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	1Dokumen	Tersedianya laporan keuangan
4. Tersusunannya RKA dan RKAP-OPD	Dokumen	2	2 Dokumen	Tersedianya RKA OPD
5. Tersusunannya RENJA OPD	Dokumen	2	2 Dokumen	Tersedianya Renja OPD

6. Tersusunnya DPA/DPPA OPD	Dokumen	2	2 Dokumen	Tersedianya DPA/ DPPA
-----------------------------	---------	---	-----------	-----------------------

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran, bahwa program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, diperoleh gambaran bahwa dari 6 (enam) buah indikator sasaran yang ditetapkan tersebut menghasilkan angka capaian kinerja sebesar 100% dan mempunyai makna baik.

Selain dari indikator yang telah diuraikan ada 3 (tiga) kegiatan yang menjadi prioritas utama yaitu di atas telah tertuang dalam rencana kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2022 :

a. Penanganan Sampah

Penanganan sampah memiliki indikator yaitu terlaksananya penanganan dan pengelolaan sampah, proses penanganan persampahan di Kabupaten Nias Selatan di mulai dari pengangkutan sampah masyarakat sampai pada pelansiran sampah tersebut di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pada penanganan sampah ini tidak terlayani sepenuhnya. Kendala tidak terlayaninya penanganan persampahan secara optimal karena terbatasnya sarana dan prasarana pengangkutan persampahan. Dimana jumlah sampah masyarakat yang terlayani pengangkutannya sebanyak 17.520 M³ (Organik 60 % dan Non Organik 40%). Sementara pencapaian penanganan persampahan untuk tahun anggaran 2022 sebesar **32,69** % sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Indikator tersedianya tempat pembuangan sampah bagi masyarakat. Pencapaian target tempat pembuangan sampah penduduk tidak secara optimal tidak terpenuhi karena terbatasnya anggaran pada dinas lingkungan hidup, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memiliki tempat

pembuangan sampah (tong sampah). Jumlah tempat pembuangan sampah (tong sampah) yang telah disediakan hanya sebesar 0,04 % dan belum sesuai dengan target capaian tahun anggaran 2022.

Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari: *input*, *output* dan *outcome*. Hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100% yang mempunyai makna baik.

Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel capaian kinerja program dan kegiatan yang dianalisis yaitu sebagai berikut

Realisasi Anggaran

1. Aspek Keuangan

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khusus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai.

Oleh karena itu, pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan mengelola anggaran belanja untuk kegiatan sampai dengan anggaran perubahan sebesar Rp 4.322.640.004, dengan rincian :

- a. Belanja Pegawai Rp. 52.506.039,80,-
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.976.706.098,-
- c. Belanja Modal sejumlah Rp. 1.293.427.866,20,-

Sebagai salah satu informasi, bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran pembiayaan untuk kegiatan guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, belum adanya standar yang baku sehingga penghematan anggaran tidak dapat terlaksana

dikarenakan anggaran tersebut sudah mengacu kepada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang sudah disesuaikan dengan Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan dalam keputusan bupati Nias Selatan. Sehingga anggaran tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan mata anggaran yang direncanakan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

2. Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Kinerja

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara *input* dan *output* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penambahan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output. Nilai efisiensi terhadap penggunaan dana anggaran tersebut, sebesar Rp. 3.970.318.679,-

Dengan demikian efisiensi terhadap anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan sebesar :
Rp. . 50.018.000– Rp. 2.934.228.463= Rp. 986.072.216.- sehingga efisiensi penggunaan anggaran adalah 91,85%.-

Selain analisis efisiensi, juga dilakukan analisis efektifitas dengan cara membandingkan antara hasil (*outcome*) dengan keluaran (*output*), yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil (*outcome*).

Berdasarkan perhitungan analisis efektifitas kinerja kegiatan, kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan (sepuluh) kegiatan mempunyai nilai tingkat efektifitas 91,85%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal tersebut terlihat dari prosentase tingkat pencapaian target sasaran pada perjanjian kinerja kepala dinas terlaksana dengan nilai 90% dari 4 sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang direncanakan pada awal tahun anggaran dapat dilaksanakan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja, serta dapat dilihat pula pada prosentase pencapaian target indikator kegiatan yang pada dasarnya dengan penilaian berkategori baik untuk seluruh kegiatan, yaitu 9 (sembilan) indikator kinerja.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

- a. Senantiasa meningkatkan koordinasi dengan OPD dan pihak-pihak terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
- b. Perlu adanya penambahan mata anggaran untuk mendukung dalam proses peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan perlindungan sumber daya alam guna meningkatkan kelestarian sumber daya alam di masa yang akan datang;
- c. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia di bidang pengelolaan

Kebersihan baik pendidikan formal maupun non formal melalui pendidikan teknis dan fungsional;

- d. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kebersihan;
- e. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait ;
- f. Merintis pembentukan sistem pengendalian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Arah Sorake Km. 7 Telukdalam Telp. - Faks - Kode Pos 22865 Sumatera Utara
e-mail : dlhniisel@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARTAWAN HALAWA, S.Pd**
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nias Selatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH**
Jabatan : Bupati Nias Selatan
Selanjutnya disebut Pihak Kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH

Telukdalam, 12 November 2022

Pihak Pertama,


HARTAWAN HALAWA, S.Pd

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2022
KEPALA DINAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NIAS SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Persentase pelayanan administrasi kantor yang terlaksana	- Nilai evaluasi LAKIP Dinas Lingkungan Hidup.	CC
2	Meningkatnya IKLH, IKA, IKU dan Indeks Tutupan Hutan dan Lahan Kabupaten Nias Selatan	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,22
		- Indeks Pecemaran Udara	86,58
		- Indeks Tutupan Lahan/Hutan	52,90
		- Indeks Kualitas Air	51,11
		- Jumlah unit Ruang Terbuka Hijau	2 unit
3	Persentase Kelompok Masyarakat, Dunia Usaha, Dunia Industri dan Institusi yang telah dipantau PPLH nya	- Jumlah unit usaha yang memiliki nilai baik dalam pengelolaan lingkungan hidup	5 unit usaha
4	Persentase penanganan dan pengurangan volume timbulan sampah yang dilaksanakan	- Persentase Luas areal pelayanan persampahan	100
		- Nilai kepatuhan masyarakat membuang sampah pada tempatnya	B
		- Jumlah Operasionalisasi TPA/TPS	2 Unit

10	KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.624.179.004
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp. 306.260.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp. 92.201.000
	Jumlah	Rp. 4.322.640.004

Telukdalam, 12 November 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH

HARTAWAN HALAWA, S.Pd



Kepala Daerah : DR. Hilarius Duha, SH.,MH
 Luas Wilayah : 248412.997126
 Populasi : 372686

Kepala DPRD : Elisati Halawa, ST
 Kategori Daerah : TERTINGGAL
 Pendapatan Per Kapita : Rp20,265,918

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

53.56


SEDANG

Peringkat

Nasional : 438 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 23 dari 33 Kabupaten/Kota


Posisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Data Pemantauan

	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
UDARA	4	8	8
LAHAN	0	1	1
TOTAL	4	9	9

Indeks Respon



Sebaran Titik Pemantauan



Lampiran : Nama-nama unit usaha yang diterbitkan rekomendasi 2022

Nomor	Nama Perusahaan/Kegiatan	Alamat	Keterangan
1	IPAL UPTD Puskesmas Gomo	Kecamatan Gomo	UKL-UPL
2	IPAL UPTD Somambawa	Kecamatan Somambawa	UKL-UPL
3	IPAL UPTD Amandraya	Kecamatan Amandraya	UKL-UPL
4	IPAL UPTD Teluk Dalam	Jl. Baloho Kelurahan Pasar Teluk dalam	UKL-UPL
5	IPAL UPTD Lolomatua	Kecamatan Lolomatua	UKL-UPL
6	IPAL UPTD Hilisataro	Kecamatan Toma	UKL-UPL
7	IPAL UPTD Hilizalo'otano	Kecamatan Hilizalo'otano	UKL-UPL
8	IPAL RSU Stella Maris	Kelurahan Pasar Teluk Dalam	UKL-UPL
9	IPAL PLTD Pulau Tello	Pulau Tello	UKL-UPL
10	IPAL PLTD Lasondre	Lasondre	UKL-UPL
11	IPAL PLTD Tanah Masa	Tanah Masa	UKL-UPL
12	IPAL PLTD Tanah Bola	Tanah Bola	UKL-UPL
13	Pembangunan Menara selular (tower) 4S maniamolo	Kecamatan Luahagundre Maniamolo	SPPL
14	Apotik Anugrah	Pasar Teluk Dalam	SPPL
15	PT. Alfa Midi	Desa Bawonahono, Kec. Fanayama	SPPL
16	PT. Alfa Midi	Jl. Saonigebo, Kel. Pasar Teluk Dalam	SPPL
17	PT. Alfa Midi	Jl. Lahusa, Kec. Lahusa	SPPL
18	PT. Alfa Midi	Jl. Sudirman, Kel. Pasar Teluk Dalam	SPPL
19	PT. Alfa Midi	Jl. Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam	SPPL
20	PT. Alfa Midi	Jl. Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam	SPPL
21	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Umajo. Kec. Mazo	SPPL
22	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hiligawoa, Kec. Aramo	SPPL
23	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Tokhiu Fondrako, Kec. Ulususua	SPPL
24	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Bintang Baru, Kec. Susua	SPPL
25	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hiliorahua Tasua, Kec. Somambawa	SPPL
26	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Silimbanua Umbunasi, Kec. Uluidanotae	SPPL

27	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa orahili Bae, Kec. Susua	SPPL
28	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Silimabanua, Kec. Somambawa	SPPL
29	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Orahua Uluzoi, Kec. Susua	SPPL
30	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Kel. Hayo, Kec. Pulau-Pulau Batu	SPPL
31	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Kel. Labuanrima Baru, Kec. PP. Batu Timur	SPPL
32	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hilidayao, Kec. Susua	SPPL
33	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hilisalo'o. Kec. Amandraya	SPPL
34	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hilimbulawa, Kec. Amandraya	SPPL
35	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hilihuru, Kec. Amandraya	SPPL
36	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hilitobara, Kec. Teluk Dalam	SPPL
37	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hiliorudua, Kec. O'o'u	SPPL
38	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Sialiema, Kec. Hibala	SPPL
39	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hiliaurifa Hilisimaetano, Kec. Maniamolo	SPPL

Mengetahui,
Kepala Bidang Penataan dan Penataan
Dinas Lignkungan Hidup,



Sumarny Deliyana, SE
Nip. 19670210 200611 2 001

Lampiran : Nama-nama unit usaha yang diterbitkan rekomendasi 2022

Nomor	Nama Perusahaan/Kegiatan	Alamat	Keterangan
1	IPAL UPTD Puskesmas Gomo	Kecamatan Gomo	UKL-UPL
2	IPAL UPTD Somambawa	Kecamatan Somambawa	UKL-UPL
3	IPAL UPTD Amandraya	Kecamatan Amandraya	UKL-UPL
4	IPAL UPTD Teluk Dalam	Jl. Baloho Kelurahan Pasar Teluk dalam	UKL-UPL
5	IPAL UPTD Lolomatua	Kecamatan Lolomatua	UKL-UPL
6	IPAL UPTD Hilisataro	Kecamatan Toma	UKL-UPL
7	IPAL UPTD Hilizalo'otano	Kecamatan Hilizalo'otano	UKL-UPL
8	IPAL RSU Stella Maris	Kelurahan Pasar Teluk Dalam	UKL-UPL
9	IPAL PLTD Pulau Tello	Pulau Tello	UKL-UPL
10	IPAL PLTD Lasondre	Lasondre	UKL-UPL
11	IPAL PLTD Tanah Masa	Tanah Masa	UKL-UPL
12	IPAL PLTD Tanah Bola	Tanah Bola	UKL-UPL
13	Pembangunan Menara selular (tower) 4S maniamolo	Kecamatan Luahagundre Maniamolo	SPPL
14	Apotik Anugrah	Pasar Teluk Dalam	SPPL
15	PT. Alfa Midi	Desa Bawonahono, Kec. Fanayama	SPPL
16	PT. Alfa Midi	Jl. Saonigebo, Kel. Pasar Teluk Dalam	SPPL
17	PT. Alfa Midi	Jl. Lahusa, Kec. Lahusa	SPPL
18	PT. Alfa Midi	Jl. Sudirman, Kel. Pasar Teluk Dalam	SPPL
19	PT. Alfa Midi	Jl. Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam	SPPL
20	PT. Alfa Midi	Jl. Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam	SPPL
21	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Umajo. Kec. Mazo	SPPL
22	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hiligawoa, Kec. Aramo	SPPL
23	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Tokhiu Fondrako, Kec. Ulususua	SPPL
24	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Bintang Baru, Kec. Susua	SPPL
25	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hiliorahua Tasua, Kec. Somambawa	SPPL
26	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Silimbanua Umbunasi, Kec. Uluidanotae	SPPL

27	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa orahili Bae, Kec. Susua	SPPL
28	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Silimabanua, Kec. Somambawa	SPPL
29	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Orahua Uluzoi, Kec. Susua	SPPL
30	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Kel. Hayo, Kec. Pulau-Pulau Batu	SPPL
31	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Kel. Labuanrima Baru, Kec. PP. Batu Timur	SPPL
32	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hilidayao, Kec. Susua	SPPL
33	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hilisalo'o. Kec. Amandraya	SPPL
34	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hilimbulawa, Kec. Amandraya	SPPL
35	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hilihuru, Kec. Amandraya	SPPL
36	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hilitobara, Kec. Teluk Dalam	SPPL
37	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hilirodua, Kec. O'o'u	SPPL
38	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Sialiema, Kec. Hibala	SPPL
39	Pembangunan BTS Uso Bakti Kominfo	Desa Hiliaurifa Hilisimaetano, Kec. Maniamolo	SPPL

Mengetahui,
Kepala Bidang Penataan dan Penataan
Dinas Lingkungan Hidup,



Sumarny Deliyana, SE
Nip. 19670210 200611 2 001